

Jl. Jend A.Yani No.01 17141 021

Pemerintah Kota Bekasi / Sekretariat Daerah

Fasilitasi Tamu Kunjungan Ke Pemerintah Kota Bekasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan kunjungan kerja
- 2. Disposisi untuk penerimaan permohonan kunjungan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekretariat Daerah



Jl. Jend A.Yani No.01 17141 021

Pemerintah Kota Bekasi / Sekretariat Daerah



- 1. Instansi/Kabupaten/Kota Pemohon menyampaikan surat permohonan kunjungan kerja
- 2. Wali Kota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah
- 3. Sekretaris Daerah memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
- 4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat memberikan disposisi kepada Kasubbag Fasilitasi Hub. Media dan Kunjungan Daerah
- 5. Kasubbag Fasilitasi Hub. Media dan Kunjungan Daerah menerima dan menelaah disposisi surat permohonan kunjungan kerja
- 6. Kasubbag Fasilitasi Hub. Media dan Kunjungan Daerah melakukan koordinasi dengan daerah pemohon kunjungan terkait ketentuan dan waktu pelaksanaan kunjungan
- 7. Pelaksana mempersiapkan tempat penerimaan, cinderamata dan surat undangan kepada perangkat daerah terkait
- 8. Pelaksana membuat dan mendistribusikan surat undangan kepada perangkat daerah terkait untuk menjadi narasumber
- nformasi palayanan publik ini diambil dari sipan menpan so id pada lumat, 10 lan 2025 pukul 03:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli. Humas





Jl. Jend A.Yani No.01 17141 021

Pemerintah Kota Bekasi / Sekretariat Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Tamu Kunjungan ke Pemerintah Kota Bekasi

Pengaduan Layanan

• Pengaduan Online Terpadu : http://pengaduan.bekasikota.go.id

• Website : setda.bekasikota.go.id

• Email : opd.utama@bekasikota.go.id

Facebook : Setda BekasiKotaInstagram : @bekasikota.setda